



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2014/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013, dahulu sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding.**

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014, dahulu sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.29/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT, tanggal 18 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (**PEMBANDING**), di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) dari kedua anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 20 Nopember 2009;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 21 Desember 2010;

Kepada Pemohon Kompensi;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi memberikan biaya kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Nafkah iddah (100 hari) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Mutah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 7 hal. Put. No.29/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT. tanggal 18 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, dan telah diberitahukan pernyataan banding Pembanding kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2013;

Membaca tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT. tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2014;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 13 Maret 2014, menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 24 Maret 2014, bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2014;

Membaca relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014;

Membaca pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT kepada Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 10 November 2013, dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 28 Nopember 2013, Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa/inzage berkas perkara banding;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No.29/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT. kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 November 2013 dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 28 November 2013, Terbanding maupun Kuasanya tidak datang memeriksa berkas hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 28 Maret 2014, bahwa perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT. tanggal 18 September 2013 telah didaftar pada register perkara banding Nomor 29/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 27 Maret 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor .20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi dan memperhatikan pula dalil-dalil keberatan Pemanding dalam memori bandingnya serta dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang telah mempertimbangkan secara detail dengan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pemanding tidak dapat melemahkan bukti Pemohon Kompensi/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, yang mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 4 dari 7 hal. Put. No.29/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi/Terbanding dan memberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hadhonah terhadap dua anak, dan telah dipertimbangkan pula dengan tepat dan benar mengabulkannya, sehingga hal inipun dapat dijadikan sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan tingkat pertama dapat dikuatkan;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Penggugat Rekonsensi/Pembanding, menyatakan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, tidak disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding, sebab tentang keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi.

Hal 5 dari 7 hal. Put. No.29/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.JT. tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1434 Hijriyah baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Umar Surin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal 6 dari 7 hal. Put. No.29/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Umar Surin , S.H.

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.